



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 506 TAHUN 2019

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 56 TAHUN 2019

TENTANG

KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Cimahi.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
7. Dinas Daerah Kota adalah Dinas Daerah Kota Cimahi
8. Badan Daerah Kota adalah Badan Daerah Kota Cimahi
9. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Cimahi
10. Kantor Daerah Kota adalah Kantor Daerah Kota Cimahi
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
13. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Sipil yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Jabatan adalah jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
15. Jabatan struktural adalah Jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, kedudukan jabatan struktural berjenjang yaitu Eselon IV.b hingga tertinggi dari level Eselon II.a.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Jabatan Fungsional Tertentu adalah adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung-jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
19. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
20. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.

Pasal 4

- (1) PPK menetapkan Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai.
- (2) Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) PPK menetapkan Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) PPK menetapkan Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan.
- (2) Daftar Nama Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, Kelas Jabatan, Faktor Jabatan dan Persediaan tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 DESEMBER 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 6 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR